



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2011/PTA Mks.
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP 4, bertempat tinggal diKelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, semula Termohon sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A.Toba,SH. Dan Mardiana , S.Ag, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di, Warung No.17 depan terminal angkot, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Mamuju, semula Pemohon sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan AgamaNomor 11/Pdt.G/2010/PA.Mu tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi



- Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohondidepan sidang Pengadilan Agama Mamuju
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA Kecamatan Mamuju, KUA Kec. Mandiri dan KUA. Kec.Bontoala ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591,000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 15 November 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 11/Pdt.G/2010/PA Mu. Tanggal 21 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 19 November 2010 ;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas bandingnya dengan mengajukan memori banding dan terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding mengajukan pula



kontra memori banding dan masing-masing memori banding dan kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya ;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dan oleh Pembanding telah melakukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, sementara Terbanding tidak melakukan walaupun telah diberitahukan sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan , bukti- bukti yang diajukan para pihak dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya adalah menyangkut kewenangan Pengadilan Agama Mamuju memeriksa perkara a quo dengan alasan bahwa Pembanding/Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang



dilakukan oleh tingkat pertama dengan berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Termohon sejak menikah dengan Pemohon, tinggal di Maros dan bertugas sebagai guru SMP Negeri 4 Maros sampai saat ini, walaupun Pemohon telah dimutasikan ke Pengadilan Agama Mamuju

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seorang suami yang akan menceraikan istrinya, permohonannya harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal istrinya, kecuali apabila istrinya tersebut dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin suami ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus diajukan di Pengadilan Agama Maros dimana Termohon bertempat tinggal, mengenai pertimbangan tingkat pertama dalam putusan Sela terhadap sikap Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon pindah ke Mamuju adalah sama dengan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru karena ketidak patuhan Termohon mengikuti ajakan Pemohon adalah berkaitan dengan sikap nusyuz seorang istri dan tidak ada kaitannya dengan kompetensi mengadili permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa keberatan Termohon/Pembanding mengenai kewenangan relatif mengadili perkara a quo adalah cukup beralasan dan terbukti sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili



perkara permohonan cerai talak dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding diterima maka hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 11/Pdt.G/2010/PA.Mu tanggal 21 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1431 H., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

ME

NGADI LI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan AgamaNomor 11/Pdt.G/2010/PA Mu. Tanggal 21 Oktober 2010, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1431 H. Dengan mengadili sendiri.

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PA.Mu tersebut ;
2. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah



Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

3. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1432 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Alwi Mallo, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, SH., masing - masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 20 Januari 2011, dibantu oleh Dra.Hj.Salmah Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara .

Ketua Majelis,
Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.M.Alwi Mallo,M.H.
Dr.Hj.Aisyah Ismail,SH,.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Amiruddin
ttd

Tjiama,S.H..

Dra.Hj. Salmah



Perincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp	5.000,-	
2. Meterai			Rp
6.000,-			
3. Biaya proses		<u>Rp 139.000,-</u>	
Jumlah			Rp
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)